

# **PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT MELALUI MEDIASI**

Oleh: Faradilla I. Saputri  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono 193 Malang  
email: [Farah.idris86@yahoo.com](mailto:Farah.idris86@yahoo.com)

## **Abstrak**

Penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi menurut hukum adat yang berlaku di desa kajowair menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian konflik. Proses mediasi dilakukan dengan : Membuat sistematika negosiasi, Pengumpulan informasi, Tawar menawar dalam penyelesaian masalah dan Pengambilan keputusan. Dalam prakteknya penyelesaian mediasi di masyarakat juga di hadiri oleh berbagai pihak selain pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum dari hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada Lembaga Adat desa kajowair agar hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan.

Kata kunci: pengadilan, perdamaian, desa

## *Abstract*

*Conflict resolution through mediation mechanisms according to customary law in the village of Kajowair is an important factor in determining the success of conflict resolution. Making the systematic negotiation, Collecting information, Bargaining in problem-solving and Decision making. The settlement of mediation in the community was also attended by the parties to the dispute. The legal documents can be requested from the Kajowair Village Customary Institution so that the parties make it even though they don't have the executive power as a peace certificate in the Court.*

*Keywords: court, peace, village*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat termasuk hal warisan. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris, yakni waris menurut hukum BW, hukum islam, dan hukum adat. Masing-masing dari hukum tersebut memiliki berbagai karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Hukum adat waris memiliki beberapa sistem yaitu, sistem kolektif, sistem mayorat, dan sistem individual. Sistem waris kolektif yakni harta warisan yang dimiliki secara bersama-sama dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain.<sup>1</sup>

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi setelahnya yang disebut juga keturunan. Seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusumo, , *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 6

bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara umum dapat di bandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak berupa kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi atau dapat dibagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, seperti halnya diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip bahwa jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

1. Menurut hukum adat tidak selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan ada kalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
2. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagian dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
3. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (*adopsi*) dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (*Kandung*).

Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada Kepala Desa didahului dengan terjadinya sengketa antara pihak ahli waris yang bersangkutan.

Perkara ini prosedur agak mudah dan sederhana setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli waris berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisan yang ada. Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara yang berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya.<sup>3</sup>

Saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak, apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga. Takdir Rahmadi menjelaskan penggunaan jalur mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain berdasarkan pada kerangka peraturan perundang-

---

<sup>2</sup>Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, (Bandung: Let. N. Voricin Vahveve 1990), hal.47.

<sup>3</sup>Ahmad Ibrahim. *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*. (Jakarta: 2013). hal.5

undangan negara, juga dipraktikan dalam penyelesaian sengketa seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Atau suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Artinya penelitian yang dilakukan merupakan keadaan nyata di lingkungan masyarakat dan dengan maksud serta tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>4</sup> Teknik memperoleh data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis.

## PEMBAHASAN

### **Proses Penyelesaian Sengketa Harta Waris Adat Melalui Mediasi**

Tanah Buku Batu adalah tanah bawaan seorang ayah dari masih bujang. Karena tidak memiliki keturunan, sepasang suami-istri ini lalu mengadopsi anak dari saudara sang istri. Kemudian, anak pelihara (anak adopsi) tersebut di berikan sebidang tanah oleh ayah angkatnya, seiring perjalanan diketahui oleh keluarga sang ayah dan tanah tersebut digugat.

Saat permasalahan tersebut sampai ke pihak pemerintah desa, kepala desa tidak bisa menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi dan dilimpahkan ke lembaga adat. Ketua adat kemudian memanggil pihak yang bersengketa ;

- Anak laki-laki yang diadopsi (terlapor)
- Keluarga pihak ayah (pelapor)

Ketika dimintai keterangan oleh ketua adat, pihak pelapor menuntut agar tanah tersebut dikembalikan ke suku karena dinilai anak tersebut adalah orang lain yang tidak berhak menerima warisan sang ayah. Sang anak kepada ketua adat menjelaskan bahwa tanah yang diberikan sang ayah merupakan tanah bawaan dari sebelum sang ayah menikah dan merupakan pemberian berdasarkan cinta kasih dari ayahnya.

Dan dari keluarga pihak anak angkat ini menuntut ganti kerugian berupa uang jerih payah selama anak tersebut tinggal bersama sang om senilai 100 M kepada pihak pelapor.

Menurut ketua adat, hukum yang berlaku di desa kajowair ini kedudukan anak angkat (anak adopsi) adalah sama dengan anak kandung sehingga anak tersebut turut bertanggungjawab atas suku sang ayah.

Ketika melalui proses tawar menawar penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan para pihak yang bersengketa oleh pihak mediator, akhirnya pelapor mengakui tidak dapat memenuhi ganti rugi senilai 100M kepada pihak terlapor maka berakhirilah sengketa tersebut dengan membuat Akta Pernyataan Damai oleh Ketua adat dan di tanda tangani oleh pihak terkait di atas materai.

Setelah pengurusan akta pernyataan damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa, selanjutnya adalah perjamuan adat penyelesaian masalah dari kedua belah pihak dengan memberikan uang masing-masing kepada pihak adat dengan jumlah yang ditentukan oleh ketua adat. Uang itu kemudian diberikan kepada sekertaris guna membelanjakan bahan perjamuan adat untuk pesta penyelesaian sengketa.

---

<sup>4</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Selain itu tugas sekertaris juga mengatur jadwal kedua belah pihak untuk bersama ketua adat serta kepala desa dan para pihak yang bermasalah terkait proses perjamuan. Setelah proses damai melalui perjamuan adat, para pihak diharapkan agar tidak ada lagi perseteruan.

### **Kekuatan Hukum Pembagian Harta Waris Adat Melalui Mediasi**

Mediasi dilakukan agar para pihak yang bersengketa bisa bersatu kembali dalam tali kekerabatan setelah konflik. Kewajiban setiap individu dalam masyarakat hukum adat adalah menciptakan keamanan dan kehidupan yang rukun. Kekuatan mediasi dalam hukum adat memiliki 3 kekuatan :

- 1) Keinginan menyelesaikan sengketa muncul dari para pihak yang bersengketa.
- 2) Sengketa pada masyarakat adat merupakan bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan.

Karena dalam pihak yang bersengketa perasaan sosial tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga seluruh masyarakat adat.

- 3) Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari nilai religi dan kultural.

Karena wujud nilai religi dan kultural terlihat dalam proses penyelesaian.

Penyelesaian damai ditempuh dengan musyawarah baik terbatas dalam lingkungan anggota keluarga atau kerabat, atau jika perlu dimusyawarahkan dalam perdamaian adat yang disaksikan oleh para petua adat.

Akta keterangan pembagian harta waris adat di Desa Kajowair yang dibuat oleh ketua adat. Akta keterangan pembagian harta waris tersebut merupakan pedoman dan dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap surat keterangan hak waris tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara perdata oleh Ketua Adat melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Damai atau Akta Damai . Hasil perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan. Dengan adanya Lembaga Adat diharapkan penyelesaian setiap masalah lebih efisien dan selalu mengutamakan proses penyelesaian melalui mediasi. Akta keterangan pembagian harta waris adat di Desa Kajowair yang dibuat oleh ketua adat dan disetujui oleh para pihak, alangkah lebih baiknya juga dibawa ke notaris untuk dibuatkan akta yang memiliki kekuatan hukum tetap di hadapan hukum.

Kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara perdata oleh Ketua Adat melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Akta Pernyataan Damai. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada Lembaga Adat desa kajowair dan hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan.

Kelemahan penyelesaian sengketa warisan yang terjadi antara anggota keluarga banyak dipengaruhi faktor kepentingan pribadi. Apabila sudah menempuh jalan damai dihadapan keluarga dan peradilan adat mengalami kegagalan barulah perkara tersebut dibawa ke pengadilan negeri.

### **PENUTUP**

Menurut hukum Adat yang berlaku di Desa Kajowair ini kedudukan anak angkat (anak adopsi) adalah sama dengan anak kandung sehingga anak tersebut turut bertanggungjawab atas suku sang ayah. Proses adopsi yang terjadi di Desa Kajowair juga hanya sebatas

perpindahan tempat tinggal saja, tanpa ada surat resmi terkait adopsi. Karena selama ini pengangkatan anak di desa hanya sebatas berpindahnya tempat tinggal anak tanpa ada surat hak asuh atau sejenisnya. Sebaiknya anak angkat (adopsi) disahkan menurut adat dengan adanya bukti hak asuh oleh pemerintah desa atau ketua adat setempat. Sehingga mengurangi ada rasa iri keluarga terhadap sang anak perihal harta warisan yang diberikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim. 2013, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*. Jakarta.
- Hilman Hadikusumo, 1996, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta.
- Ter Haar, 1990, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Bandung: Let. N. Voricin Vahveve .